



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lwk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXX, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau XXXXX, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lobu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0004/002/VI/2019, tertanggal 30 Juni 2019;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi kerja seijin dari Penggugat;
  - Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 8 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 07 Juli 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/002/VI/2019, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 30 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Tergugat anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat pergi, yang saksi tahu Tergugat pamit dengan baik keluar daerah untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat hingga saat ini, selama 8 bulan lamanya tidak pernah memberi kabar keberadaannya dan tanpa memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



Saksi 2, **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah orang tua kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat pergi, yang saksi tahu Tergugat pamit dengan baik keluar daerah untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat hingga saat ini, selama 8 bulan lamanya tidak pernah memberi kabar keberadaannya dan tanpa memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi. Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sejak Mei 2021, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat lagi merupakan petunjuk yang mengarah pada adanya konflik rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Oleh karena itu, berdasarkan petunjuk tersebut Majelis memiliki persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Mei 2021, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis menilai bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan sehingga patut dinilai dan dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan  
bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah  
tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun  
kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak,  
maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka  
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi  
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan  
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,  
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu  
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  
Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119  
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam  
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi  
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang  
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830000,00 ( **delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

**Drs. Mustafa, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	685.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2022/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)